

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021

ISSN : 2549-8789

No. Publikasi : 72000.2227

Katalog : 4601001.72

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman : x + 51 Halaman

Naskah : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Penyunting : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar Kulit : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Diterbitkan Oleh : © BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber Ilustrasi : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sulawesi Tengah 2021

Pengarah :

Drs. Simon Sapary, M.Sc.

Penanggung Jawab :

Ir. Jefrie Wahido, M.Si.

Editor :

Gladius Alfonsus, S.S.T.

Penulis :

Ahmad Risal, S.Tr.Stat.


KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Sulawesi Tengah 2021” merupakan publikasi kedelapan yang menyajikan data atau informasi perkembangan situasi politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Data dalam publikasi ini terbagi menjadi dua, pertama statistik politik yang menggambarkan hasil pemilu/pilkada, dan kedua statistik keamanan yang menggambarkan kejadian tindak pidana.

Data yang disajikan dihimpun dari kegiatan kompilasi data registrasi dari instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Buku ini diharapkan mampu memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah dengan cakupan seluruh kabupaten/kota.

Besar harapan kami publikasi ini tetap memberikan manfaat bagi semua masyarakat pengguna data, seperti para penyelenggara pemerintahan, peneliti, dan dunia usaha dalam rangka mencermati dinamika politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih.

Palu, November 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah,



Drs. Simon Sapary, M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Ruang Lingkup	5
2.2. Sumber Data	5
2.3. Metode Pengumpulan Data	6
BAB III KONSEP DAN DEFINISI	9
3.1. Statistik Politik	9
3.2. Indikator Statistik Politik	12
3.3. Statistik Keamanan	15
3.3.1. Kriminalitas	15
3.3.2. Penegakan Hukum	17
3.4. Indikator Statistik Keamanan	20
BAB IV STATISTIK POLITIK	23
4.1. Pemilihan Kepala Daerah	23
4.2. Pemilu Legislatif 2019	30
4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34
4.4. Organisasi Kemasyarakatan	38
BAB V STATISTIK KEAMANAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sumber Data	6
Tabel 2.1. Instrumen Pengumpulan Data	7
Tabel 4.1. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Terakhir	25
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk yang terdaftar dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan	26
Tabel 4.3. Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah	27
Tabel 4.4. Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung	28
Tabel 4.5. Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah menurut jenis kelamin, pendidikan, usia, dan jabatan sebelumnya	29
Tabel 4.6. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019	31
Tabel 4.7. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019	32
Tabel 4.8. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	33
Tabel 4.9. Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin tahun 2021	35
Tabel 4.10. Jumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menurut asal partai dan jenis kelamin tahun 2021	36
Tabel 4.11. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	37
Tabel 4.12. Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021	39

Tabel 5.1. Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	42
Tabel 5.2. Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	43
Tabel 5.3. Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 -2021	44
Tabel 5.4. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2021.....	45
Tabel 5.5. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>) Tahun 2019 – 2021	46
Tabel 5.6. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (<i>Crime Rate</i>) Per 100.000 Penduduk Tahun 2019 – 2021	47
Tabel 5.7. Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2020 – 2021	48
Tabel 5.8. Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2021	50
Tabel 5.9. Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua dibawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa **“...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”**.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Di sisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beraspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai

politik.

Pada Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 15 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014.

Pada Pemilu 2019, terdapat 27 partai politik yang mendaftarkan diri ke KPU. Setelah melalui beberapa tahap, sebanyak 14 partai politik dinyatakan dapat ikut serta pada pemilu 2019.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan, terutama dalam pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat partisipasi hanya sekitar 79 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

1.2. Tujuan

Kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan ini bertujuan untuk:

- a. menghimpun data statistik politik dan keamanan,
- b. memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan keamanan,
- c. memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik politik dan keamanan 2021 mencakup data tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Referensi waktu bagi data merujuk kepada kejadian dari Januari - Desember 2021. Namun demikian, ada pula data yang mengacu kepada kejadian satu atau dua tahun sebelumnya.

2.2. Sumber Data

Data statistik politik dan keamanan bersumber dari data registrasi instansi terkait. Instansi terkait yang menjadi sumber data untuk statistik politik terdiri atas tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

2.2.1. Instansi Sumber Data di Tingkat Provinsi terdiri dari :

- a. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Kepolisian Daerah (Polda);
- d. Sekretariat DPRD;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

2.2.2. Instansi Sumber Data di Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Kepolisian Resort (Polres)/Kepolisian Resort Kota (Polresta);
- d. Sekretariat DPRD;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

Berikut daftar nama instansi dan bagian yang menjadi sumber data untuk statistik politik dan keamanan di daerah:

Tabel 1.1. Sumber Data

Nama Instansi	Bagian	Data yang dapat diperoleh
(1)	(2)	(3)
Komisi Pemilihan Umum	Sub Bagian Teknis	Waktu pelaksanaan Pilkada, Partai peserta pemilu, Daftar Pemilih Tetap, Perolehan suara, dan Partai pendukung pasangan calon
		Partai pendukung pasangan calon, Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur, Partisipasi, Perolehan suara, Pasangan Calon Gubernur dan Partai Pendukung
Pemerintah Daerah	Bappeda	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
	Bakesbangpol	LSM/Ormas
Sekretariat Dewan	Sekretariat	Jumlah Anggota Dewan menurut jenis kelamin, komisi, asal partai, tingkat pendidikan, golongan umur
	Perundangan	Produk perundangan yang dihasilkan dewan pemda
	Kepegawaian	Jumlah polisi menurut jenis kelamin
Kepolisian	Reskrim/ops	Data Kriminal
	Analisa Intelkam	Data Demonstrasi

2.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan yang bersumber dari instansi terkait dilakukan dengan cara kompilasi data

hasil registrasi/catatan. Untuk keseragaman format data antar daerah dan kemudahan pelaksanaan, disediakan instrumen pengumpulan data yang berupa kuesioner yang telah disusun di BPS RI.

Instrumen pengumpulan data statistik politik dan keamanan terdiri atas kuesioner dan pedoman pengisian kuesioner. Berikut disajikan tabel yang memuat tentang jenis instrumen, kegunaan, penanggungjawab pengisian, rangkap dan peruntukan.

Tabel 1.2. Instrumen Pengumpulan Data

No	Jenis Instrumen	Kegunaan	Penanggung Jawab pengisian	Jumlah	Diperuntukkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	POLKAM-2021 (KAB-KOTA)	Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Kabupaten/ Kota	BPS Kab/Kota	3	BPS Provinsi Arsip BPS Kab/Kota
2.	POLKAM-2021 (PROV)	Mengumpulkan data statistik politik dan keamanan di Tingkat Provinsi	BPS Provinsi	2	BPS RI BPS Provinsi
3.	Pedoman Pengisian Kuesioner	Pedoman teknis pengisian kuesioner statistik politik dan keamanan	Disusun Oleh BPS RI	-	Petugas Pengumpul Data

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

3.1. Statistik Politik

Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan. Berikut konsep dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini diharapkan dapat memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definisi yang ada.

- a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- b. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
- g. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.
- h. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

- i. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
- j. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu:
- k. Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :
 - (a) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - (b) Memiliki kepengurusan di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - (c) Memiliki kepengurusan di $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - (d) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - (e) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau $\frac{1}{1.000}$ (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada bagian (b) dan bagian (c) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - (f) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada bagian (b) dan bagian (c);

- (g) Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- (h) Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;
- (i) Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih;

3.2. Indikator Statistik Politik

Statistik yang perlu ditampilkan dari keberadaan rakyat/ Penduduk Sulawesi Tengah :

- a. Banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada
- b. Banyaknya penduduk yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu atau pilkada karena peraturan perundang-undangan, misalnya terkena putusan pengadilan lebih dari 5 tahun (temporer), dan putusan pengadilan hukuman mati (permanen).
- c. Banyaknya penduduk yang punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak tersebut, termasuk di dalamnya adalah Golput, sakit, dan dalam perjalanan. Untuk mengukur statistik ini maka digunakan angka rate sebagai berikut:

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

- A = Rate orang yang tidak menggunakan hak pilihnya
 B = Jumlah penduduk yang sudah tercatat sebagai pemilih tetapi tidak memilih
 C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- d. Menghitung angka partisipasi penduduk dalam pemilu atau pilkada untuk mengetahui tingkat kesadaran politik rakyat

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

- A = Angka partisipasi penduduk dalam pemilu
 B = Jumlah penduduk yang memilih
 C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

- e. Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

- A = Rate penduduk yang tidak tercatat dalam pelaksanaan pendataan pemilu atau pilkada
 B = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar
 C = Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih

f. Rate suara tidak sah

Rumus :

$$A = \frac{B}{C} \times 100$$

A = Rate Suara tidak sah

B = Jumlah Kartu Suara yang tidak sah

C = Jumlah Kartu seluruh pemilih

g. Statistik Partai Politik :

- Banyaknya partai politik
- Banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan

h. Statistik dari kegiatan pasca pemilu:

- Hasil perolehan suara menurut partai politik
- Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan Legislatif
- Banyaknya anggota Legislatif menurut daerah pemerintahan (provinsi, kabupaten, dan kota menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- Banyaknya anggota partai politik yang duduk di badan eksekutif atau pemerintahan (menurut partai asal, jenis kelamin, umur, dan pendidikan)
- Banyaknya UU, PP atau Perda hasil badan legislatif suatu pemilu

i. Statistik dari kegiatan pemilukada;

- Partai politik pengusung calon kepala daerah (pilkada) dengan kekuatannya (persentase perolehan suara dalam pemilu)

- Jumlah calon dalam pilkada
- Latar belakang dari calon yang terpilih dalam pilkada sebagai kepala daerah

3.3. Statistik Keamanan

Berikut ini adalah beberapa konsep dan definisi/istilah yang dicakup dalam statistik keamanan.

3.3.1. Kriminalitas

Peristiwa Kriminalitas/Pelanggaran

- a. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
- b. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.

- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Tindak Kriminalitas

a. Pelaku tindak kriminalitas adalah:

- Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak kriminalitas.
- Orang yang membantu untuk melakukan tindak kriminalitas.

b. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP) :

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda

yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

3.3.2. Penegakan Hukum

Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak (Efendy, 2005:1). Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian

faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan (Efendy, 2005:2).

3.3.2.1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Definisi dan Susunan Lembaga Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka tugas kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. penegakan hukum, perlindungan, pengayoman;
- c. pelayanan kepada masyarakat agar keamanan dalam negeri dapat terpelihara.

Susunan Lembaga Kepolisian terdiri dari :

- a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada tingkat pusat dan dipimpin oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
- b. Kepolisian Daerah (POLDA) merupakan satuan Kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda).

- c. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Polres dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes).
- d. Polres membawahi Kepolisian Sektor (Polsek), sedangkan Polresta membawahi Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kompol).

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri. Sedangkan wewenang Polri secara umum diantaranya menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Tahapan Penanganan Perkara di Kepolisian

Proses penanganan perkara di kepolisian diawali dengan adanya laporan atau pengaduan ke kepolisian. Laporan bisa dilakukan oleh korban (terutama untuk delik aduan), saksi, maupun siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan. Selanjutnya laporan tersebut akan ditangani oleh polisi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, untuk menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan. Proses ini biasanya dilakukan ketika pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat. Polisi kemudian akan datang untuk memulai proses penyelidikan, misalnya memasang garis polisi, mengambil foto tempat kejadian perkara, dan sebagainya.

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti yang dikumpulkan diharapkan bisa menerangkan perbuatan pidana yang terjadi dan membantu menemukan tersangka. Proses pemeriksaan meliputi kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi. Dengan demikian diharapkan peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi semakin jelas.
- c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, meliputi:
 - Pembuatan resume
 - Penyusunan isi berkas perkara
 - Pemberkasan dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

3.4. Indikator Statistik Keamanan

Berikut ini ditampilkan beberapa indikator tingkat keamanan suatu wilayah yang dapat ditampilkan :

- a. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan tahun } t}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

Dimana:

t_0 = Tahun dasar

t = Tahun t

- b. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate* = CR)

$$CR = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan Pada tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

- c. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock* = CC)

$$CC = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times 1 \text{ detik}$$

- d. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance* = CE)

$$CE = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 (\%)$$

BAB IV

STATISTIK POLITIK

4.1. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan suatu tahap baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut kedaulatan politik benar-benar di tangan rakyat. Melalui pilkada yang dilakukan secara langsung, rakyat menentukan sendiri kepala daerah, bahkan yang bukan berasal dari partai politik (calon independen). Pilkada serentak mulai dikenal sejak diterbitkan UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah. Berkaitan dengan pencalonan diatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memperoleh kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara atau kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai diluar parlemen lokal tersebut.

Pada UU No. 12/2008 tentang perubahan kedua UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah diakomodir peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam pilkada. Syarat calon perseorangan untuk dapat mencalonkan harus mengumpulkan surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya tiga persen dimana jumlah dukungan tersebut tersebar dilebih dari 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota.

Tabel 4.1. menampilkan waktu pelaksanaan pilkada terakhir baik pemilihan bupati, walikota maupun gubernur. Pada tahun 2017 ada 2 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Buol. Kemudian pada tahun 2018 terdapat 3 kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak, yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Donggala. Pada tahun 2020 ada tujuh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada yaitu Kabupaten Banggai, Poso, Tolitoli, Tojo Una-una, Sigi dan Banggai Laut serta satu kota yakni Kota Palu. Sedangkan

Jumlah pemilih dan yang menggunakan hak memilih ditampilkan pada Tabel 4.2. sementara banyaknya suara sah, suara tidak sah, dan tidak menggunakan hak pilih. Pada tabel 4.3. menampilkan jumlah kandidat, perolehan suara, dan partai pengusung calon terpilih pada pilkada ditampilkan pada Tabel 4.4. Pada Tabel 4.5 ditampilkan jenis kelamin serta latar belakang kepala daerah terpilih.

Tabel 4.1. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Terakhir

Wilayah	Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(1)	(2)
Kabupaten	
1. Banggai Kepulauan	15 Februari 2017
2. Banggai	9 Desember 2020
3. Morowali	27 Juni 2018
4. Poso	9 Desember 2020
5. Donggala	27 Juni 2018
6. Tolitoli	9 Desember 2020
7. Buol	15 Februari 2017
8. Parigi Moutong	27 Juni 2018
9. Tojo Una-una	9 Desember 2020
10. Sigi	9 Desember 2020
11. Banggai Laut	9 Desember 2020
12. Morowali Utara	9 Desember 2020
Kota	
13. Palu	9 Desember 2020
Provinsi	
14. Sulawesi Tengah	9 Desember 2020

Sumber: KPUD

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk yang terdaftar dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan

Kabupaten/Kota	Pemilukada Gubernur		Pemilukada Bupati/ Walikota	
	Jumlah Pemilih Terdaftar	Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Pemilih Terdaftar	Jumlah yang Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	85 017	63 202	80 173	68 322
2. Banggai	252 932	205 425	252 932	205 319
3. Morowali	112 670	58 408	888 888	74 187
4. Poso	162 142	127 168	162 141	127 484
5. Donggala	206 954	144 891	198 004	154 648
6. Tolitoli	154 929	128 239	154 893	128 202
7. Buol	101 362	69 795	97 434	78 039
8. Parigi Moutong	297 271	216 023	298 004	223 771
9. Tojo Una-una	118 230	95 143	118 207	95 282
10. Sigi	176 020	142 853	175 893	142 563
11. Banggai Laut	48 810	41 442	48 786	41 411
12. Morowali Utara	86 879	69 075	87 334	69 743
13. Palu	260 751	163 907	260 293	163 380
Sulawesi Tengah	2 063 967	1 525 571	2 822 982	1 572 351

Sumber: KPU

Tabel 4.3. Jumlah suara sah, suara tidak sah, dan Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah

Kabupaten/Kota	Pemilukada Gubernur			Bupati/Walikota		
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Banggai Kepulauan	62 314	888	21 815	67 813	509	11 851
2. Banggai	199 464	5 961	47 507	201 455	3 864	47 613
3. Morowali	56 785	1 623	54 262	73 673	514	14 701
4. Poso	124 897	2 271	34 974	125 339	2 145	34 657
5. Donggala	142 976	1 915	62 063	153 094	1 554	43 356
6. Tolitoli	125 327	2 912	26 690	125 946	2 256	26 691
7. Buol	68 755	1 040	31 567	77 457	582	19 395
8. Parigi Moutong	213 645	2 378	81 248	221 410	2 361	74 233
9. Tojo Una-una	92 993	2 150	23 087	93 366	1 919	22 922
10. Sigi	139 206	3 647	33 167	139 162	3 401	33 330
11. Banggai Laut	40 707	735	7 368	40 639	772	7 375
12. Morowali Utara	67 099	1 976	17 804	67 989	1 754	17 591
13. Palu	161 199	2 708	96 844	160 266	3 114	96 913
Sulawesi Tengah	1 495 367	30 204	538 396	1 547 609	24 745	450 628

Sumber: KPUD

Tabel 4.4. Jumlah Kandidat Pasangan Calon, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung

Wilayah	Jumlah Kandidat	Perolehan Suara Sah Calon Terpilih		Partai Pengusung Calon Terpilih
		Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	4	26 677	39,34	Hanura, PBB, Demokrat, PKS
2. Banggai	3	88 011	43,69	Nasdem, Golkar, PKB, Hanura
3. Morowali	5	26 325	35,73	Golkar, PKS, Nasdem, Hanura
4. Poso	3	61 326	48,93	Demokrat, Hanura, PAN, Perindo
5. Donggala	4	53 042	34,65	Gerindra, PAN, Nasdem, PPP, PKS
6. Tolitoli	3	55 960	44,43	PBB, PAN, NASDEM
7. Buol	3	36 108	46,62	Golkar, PAN, PDIP, Hanura
8. Parigi Moutong	3	99 048	44,74	Gerindra, PPP, PBB, PDIP, PAN, PKS
9. Tojo Una-una	4	33 822	36,23	NASDEM, Golkar
10. Sigi	2	77 375	55,60	PKB, PDIP, Golkar, Demokrat, PBB
11. Banggai Laut	4	14 107	34,71	Hanura, PKS
12. Morowali Utara	2	34 335	50,50	PBB, Hanura, Nasdem, PKB, Golkar
13. Palu	4	64 249	40,09	Hanura, PKB
14. Sulawesi Tengah	2	891 334	58,43	PKS, NASDEM, Hanura, PKB, Golkar, Perindo, PAN, PPP, Demokrat

Sumber: KPUD

Tabel 4.5. Kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah menurut jenis kelamin, pendidikan, usia, dan jabatan sebelumnya

Wilayah	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	Laki-laki	SMA	48	Politisi
2. Banggai	Laki-laki	S1	50	Swasta/Lain-lain
3. Morowali	Laki-laki	S1	52	DPRD Morowali
4. Poso	Perempuan	Profesi	38	Anggota DPR-RI
5. Donggala	Laki-laki	S1	58	Bupati Donggala
6. Tolitoli	Laki-laki	SMA	53	Anggota DPRD Kabupaten/Kota
7. Buol	Laki-laki	S2	59	Bupati Buol
8. Parigi Moutong	Laki-laki	AKABRI	61	Bupati Parigi Moutong
9. Tojo Una-una	Laki-laki	S2	60	Bupati Tojo Una-Una
10. Sigi	Laki-laki	S2	53	Bupati Sigi
11. Banggai Laut	Laki-laki	S1	55	Swasta/Lain-lain
12. Morowali Utara	Laki-laki	S3	45	Swasta/Lain-lain
13. Palu	Laki-laki	S1	46	Swasta/Lain-lain
14. Sulawesi Tengah	Laki-laki	SMA	71	Swasta/Lain-lain

Sumber: KPUD

4.2. Pemilu Legislatif 2019

Untuk ketiga kalinya, pada pemilu legislatif 2019 Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu yang diselenggarakan tanggal 17 April 2019 menghasilkan 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Pemilu Legislatif, dari jumlah penduduk yang terdaftar sebesar 1.955.936 orang di Sulawesi Tengah, hanya sekitar 79,08 persen yang melaksanakan hak pilihnya atau 1.637.411 orang. Dari pemilih yang memberikan suara tersebut sebanyak 87.087 suara tidak sah.

Partai Nasional Demokrat menjadi pemenang dalam pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah perolehan suara sebanyak 222.788 suara (14,33 persen). Diikuti Partai Golongan Karya (Golkar) dengan jumlah perolehan suara 202.753 suara (13,04 persen) dan Partai Gerindra di urutan ketiga dengan perolehan suara 198.990 (12,80 persen).

Dari 16 partai politik yang mengikuti pemilu legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah semua mendapat suara. Namun hanya sebelas belas partai yang memperoleh kursi di DPRD. Partai Nasional Demokrat dan Partai Golkar memperoleh kursi terbanyak, sebanyak tujuh kursi. Selanjutnya diikuti oleh Partai Gerindra dan PDI-P yang memperoleh masing-masing 6 kursi.

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2019	
	Penduduk Terdaftar	Penduduk Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	80 778	70 062
2. Banggai	268 386	204 922
3. Morowali	103 478	80 903
4. Poso	156 266	130 791
5. Donggala	210 747	165 915
6. Tolitoli	160 699	127 176
7. Buol	101 765	83 592
8. Parigi Moutong	312 435	244 573
9. Tojo Una-una	118 337	93 690
10. Sigi	174 985	143 271
11. Banggai Laut	47 623	40 254
12. Morowali Utara	86 340	69 451
13. Palu	248 619	182 894
Sulawesi Tengah	2 070 458	1 637 411

Sumber: KPUD

Tabel 4.7. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2019

Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2019		
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	67 869	2 710	10 716
2. Banggai	191 379	13 458	63 549
3. Morowali	76 745	4 160	22 573
4. Poso	125 391	5 400	25 475
5. Donggala	155 814	10 101	44 382
6. Tolitoli	119 425	7 751	33 523
7. Buol	78 054	5 538	18 173
8. Parigi Moutong	232 765	11 808	67 862
9. Tojo Una-una	89 898	3 792	24 647
10. Sigi	136 337	6 934	31 714
11. Banggai Laut	38 626	1 628	7 369
12. Morowali Utara	65 794	3 657	16 889
13. Palu	172 744	10 150	65 725
Sulawesi Tengah	1 550 324	87 087	432 597

Sumber: KPUD

Tabel 4.8. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Partai	Jumlah Perolehan	
	Suara	Jumlah Kursi
(1)	(2)	(3)
1. Partai Nasional Demokrat	222 788	7
2. Partai Kebangkitan Bangsa	105 562	4
3. Partai Keadilan Sejahtera	97 610	4
4. Partai PDIP	165 867	6
5. Partai Golongan Karya	202 753	7
6. Partai Gerakan Indonesia Raya	198 990	6
7. Partai Demokrat	119 189	4
8. Partai Amanat Nasional	102 699	2
9. Partai Persatuan Pembangunan	54 084	1
10. Partai Hati Nurani Rakyat	88 166	2
11. Partai Bulan Bintang	34 270	0
12. Partai Keadilan dan Persatuan	4 692	0
13. Partai Gerakan Perubahan Indonesia	11 301	0
14. Partai Berkarya	49 749	0
13. Partai Gerakan Perubahan Indonesia	73 203	2
13. Partai Gerakan Perubahan Indonesia	23 349	0
Sulawesi Tengah	1 554 272	45

Sumber: KPUD

4.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada masa Orde Baru keanggotaan DPRD terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah anggota DPRD hasil pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu. Kategori kedua adalah anggota DPRD yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. Sejak 2004, seluruh anggota DPRD dipilih berdasarkan hasil pemilu.

Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi, Calon anggota DPRD terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut pada Daftar Calon Tetap (DCT), melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh Caleg. Mekanisme ini membuat semua kandidat dalam DCT memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi di Sulawesi Tengah menurut jenis kelamin dan asal partai ditampilkan pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10. Sedangkan Tabel 4.11 menampilkan jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD yang menggambarkan kinerja dari anggota DPRD.

Tabel 4.9. Jumlah anggota DPRD menurut jenis kelamin tahun 2021

Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	21	4	25
2. Banggai	25	10	35
3. Morowali	23	1	24
4. Poso	24	6	30
5. Donggala	25	4	29
6. Tolitoli	24	6	30
7. Buol	21	4	25
8. Parigi Moutong	34	6	40
9. Tojo Una-una	24	1	25
10. Sigi	25	5	30
11. Banggai Laut	16	4	20
12. Morowali Utara	18	7	25
13. Palu	31	4	35
14. Sulawesi Tengah	32	12	44

Sumber: Sekretariat DPRD

Tabel 4.10. Jumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menurut asal partai dan jenis kelamin tahun 2021

Partai	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	6	1	7
2. Partai Golongan Karya (Golkar)	7	0	7
3. Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra)	4	2	6
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	1	6
5. Partai Demokrat	2	2	4
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	1	3
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	3	4
8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	1	2
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2	0	2
10. Partai Amanat Nasional (PAN)	2	0	2
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	1	1
Sulawesi Tengah	32	12	44

Sumber: Sekretariat DPRD

Tabel 4.11. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Menurut Kabupaten Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Perda yang disahkan tahun 2021
(1)	(2)
1. Banggai Kepulauan	3
2. Banggai	22
3. Morowali	9
4. Poso	9
5. Donggala	0
6. Tolitoli	4
7. Buol	12
8. Parigi Moutong	6
9. Tojo Una-una	11
10. Sigi	8
11. Banggai Laut	15
12. Morowali Utara	10
13. Palu	5
14. Sulawesi Tengah	22

Sumber: Sekretariat DPRD

4.4. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Terdaftar di Bakesbangpol Menurut Kabupaten Tahun 2018-2020. Berdasarkan tabel 4.12, dapat diketahui bahwa jumlah peningkatan jumlah Ormas, secara umum terus bertambah dari tahun ketahun.

Jumlah Ormas terbanyak yang mendaftar tahun 2021 berada pada Kabupaten Toli-toli dan Morowali Utara. Jumlah ormas yang baru mendaftar pada dua kabupaten/kota tersebut sebanyak 27 dan 16 Ormas. Sedangkan untuk Kabupaten yang memiliki penambahan jumlah ormas paling sedikit berada pada Kabupaten Banggai dan Donggala. Pada dua kabupaten tersebut ditemukan tidak terjadi penambahan Ormas pada tahun 2021.

Tabel 4.12. Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Mendaftar pada Tahun Tahun 2019-2021

Wilayah	Mendaftar Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	2	3	6
2. Banggai	1	0	0
3. Morowali	2	5	7
4. Poso	0	5	10
5. Donggala	0	0	0
6. Tolitoli	13	0	27
7. Buol	3	23	10
8. Parigi Moutong	0	0	2
9. Tojo Una-una	6	2	2
10. Sigi	1	3	2
11. Banggai Laut	26	1	1
12. Morowali Utara	3	7	16
13. Palu	21	10	6
14. Sulawesi Tengah	20	37	42

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

BAB V

STATISTIK KEAMANAN

Provinsi Sulawesi Tengah yang terbagi menjadi dua belas kabupaten dan satu kota hampir semuanya telah memiliki kantor Kepolisian Resort (Polres) kecuali Kabupaten Banggai Laut. Untuk pelayanan tingkat Polres, warga Kabupaten Banggai Laut masih dilayani oleh kantor Polres Banggai Kepulauan. Jumlah pos polisi terbanyak di Kabupaten Banggai sebanyak 9 pos polisi.

Data Jumlah Polisi yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.2. Sebagian besar polisi memiliki jenis kelamin laki-laki. Jumlah polisi terbanyak dengan jenis kelamin laki-laki berada pada Kota Palu dan Banggai (613 orang), kemudian untuk jenis kelamin perempuan, terbanyak pada Kabupaten Sigi (25 Orang). Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) menurut kabupaten/kota tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 5.3. Jumlah kejahatan terbanyak berada pada Kota Palu dan Kabupaten Banggai dengan kejahatan sebanyak 1.831 dan 668 Kejahatan.

Tabel 5.5 menunjukkan selang waktu terjadinya tindak pidana (*Crime Clock*), selang waktu yang semakin pendek menunjukkan intensitas kejadian tindak pidana semakin tinggi. Kota Palu memiliki intensitas tindak pidana yang paling tinggi di Sulawesi Tengah. Untuk wilayah yang intensitas tindak pidananya paling rendah di Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Tojo Una-una.

Tabel 5.1. Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Wilayah	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	1	5	1
2. Banggai	1	10	9
3. Morowali	1	6	0
4. Poso	1	12	2
5. Donggala	1	9	0
6. Tolitoli	1	10	6
7. Buol	1	5	3
8. Parigi Moutong	1	9	8
9. Tojo Una-una	1	7	1
10. Sigi	1	5	1
11. Banggai Laut	0	2	2
12. Morowali Utara	1	5	4
13. Palu	1	5	1
14. Sulawesi Tengah	12	8	0

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Tabel 5.2. Jumlah Polisi menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Wilayah	Jumlah Polisi		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	305	7	312
2. Banggai	613	19	632
3. Morowali	253	8	261
4. Poso	591	10	601
5. Donggala	420	5	425
6. Tolitoli	183	10	193
7. Buol	297	1	298
8. Parigi Moutong	581	24	605
9. Tojo Una-una	318	5	323
10. Sigi	572	25	597
11. Banggai Laut	64	2	66
12. Morowali Utara	316	10	326
13. Palu	613	24	637
14. Sulawesi Tengah	8418	334	8752

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Tabel 5.3. Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) Menurut Wilayah Tahun 2019-2021

Wilayah	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	398	375	145
2. Banggai	1 361	1 198	668
3. Morowali	607	310	277
4. Poso	689	122	136
5. Donggala	505	571	463
6. Tolitoli	282	211	193
7. Buol	567	511	389
8. Parigi Moutong	532	480	362
9. Tojo Una-una	289	172	301
10. Sigi	846	585	411
11. Banggai Laut*	-	-	55
12. Morowali Utara	607	185	228
13. Palu	1 589	1 691	1831
14. Sulawesi Tengah	7 381	5 448	6730

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.4. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Wilayah Tahun 2020-2021

Wilayah	Jumlah Kejahatan			
	2020		2021	
	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	375	224	145	109
2. Banggai	1 198	768	668	512
3. Morowali	310	163	277	147
4. Poso	122	86	136	93
5. Donggala	571	254	463	339
6. Tolitoli	211	113	193	145
7. Buol	511	322	389	292
8. Parigi Moutong	480	286	362	222
9. Tojo Una-una	172	150	301	231
10. Sigi	585	114	411	318
11. Banggai Laut*	-	-	55	37
12. Morowali Utara	185	110	228	109
13. Palu	1 691	1 031	1831	1302
14. Sulawesi Tengah	5 448	3 666	6730	4358

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.5. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
(*Crime Clock*) Tahun 2019 – 2021

Wilayah	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	22 ^o 0'36"	23 ^o 21'36"	60 ^o 24'50"
2. Banggai	6 ^o 9'6"	7 ^o 18'43"	13 ^o 6'50"
3. Morowali	14 ^o 25'53"	28 ^o 15'29"	31 ^o 37'28"
4. Poso	13 ^o 32'21"	71 ^o 48'11"	64 ^o 24'42"
5. Donggala	17 ^o 20'47"	15 ^o 20'29"	18 ^o 55'12"
6. Tolitoli	36 ^o 30'0"	41 ^o 30'59"	45 ^o 23'19"
7. Buol	15 ^o 26'59"	17 ^o 8'34"	22 ^o 31'9"
8. Parigi Moutong	16 ^o 27'58"	18 ^o 15'0"	24 ^o 11'56"
9. Tojo Una-una	30 ^o 18'41"	50 ^o 55'48"	29 ^o 6'11"
10. Sigi	10 ^o 21'16"	14 ^o 58'27"	21 ^o 18'50"
11. Banggai Laut*	-	-	159 ^o 16'22"
12. Morowali Utara	14 ^o 25'53"	47 ^o 23'4"	38 ^o 25'16"
13. Palu	7 ^o 14'1"	5 ^o 10'49"	4 ^o 47'3"
14. Sulawesi Tengah	1 ^o 22'15"	1 ^o 36'28"	1 ^o 18'6"

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan: ^o jam
 ' menit
 " detik
* Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.6. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) Per 100.000 Penduduk Tahun 2019 – 2021

Wilayah	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banggai Kepulauan	336	312	119
2. Banggai	378	330	182
3. Morowali	500	191	165
4. Poso	252	49	55
5. Donggala	166	190	153
6. Tolitoli	102	93	85
7. Buol	350	351	265
8. Parigi Moutong	108	109	82
9. Tojo Una-una	188	104	181
10. Sigi	353	227	247
11. Banggai Laut*	-	-	78
12. Morowali Utara	473	153	187
13. Palu	309	453	486
14. Sulawesi Tengah	209	182	230

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.7. Jumlah Kejahatan terhadap Fisik Manusia Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2020 – 2021

Wilayah	Jenis Tindak Pidana					
	Pembunuhan		Perkosaan		Penganiayaan Ringan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Banggai Kepulauan	3	2	5	2	-	42
2. Banggai	3	2	9	5	194	-
3. Morowali	-	-	-	1	48	41
4. Poso	-	2	-	5	-	19
5. Donggala	3	3	3	3	-	-
6. Tolitoli	-	-	-	-	29	26
7. Buol	-	1	4	6	106	80
8. Parigi Moutong	4	1	5	2	91	81
9. Tojo Una-una	1	1	3	2	38	48
10. Sigi	6	4	5	3	121	105
11. Banggai Laut*	-	1	-	-	-	22
12. Morowali Utara	1	2	-	1	29	44
13. Palu	2	1	2	1	137	123
14. Sulawesi Tengah	15	22	40	37	798	184

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Lanjutan Tabel 5.7. (lanjutan)

Wilayah	Jenis Tindak Pidana			
	Penganiayaan Berat		Penculikan	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Banggai Kepulauan	116	7	-	-
2. Banggai	-	171	-	-
3. Morowali	-	2	-	-
4. Poso	-	1	1	-
5. Donggala	3	2	-	-
6. Tolitoli	-	-	-	-
7. Buol	1	-	-	-
8. Parigi Moutong	4	2	-	-
9. Tojo Una-una	-	1	-	-
10. Sigi	-	3	-	-
11. Banggai Laut*	-	2	-	-
12. Morowali Utara	-	3	-	-
13. Palu	-	-	-	-
14. Sulawesi Tengah	72	81	-	-

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

Tabel 5.8. Jumlah Kejahatan terhadap Hak Milik (Barang) Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2021

Wilayah	Jenis Tindak Pidana						
	1	2	3	4	5	6	7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Banggai Kepulauan	0	1	20	0	9	18	2
2. Banggai	0	52	42	6	50	46	10
3. Morowali	0	27	56	0	24	4	64
4. Poso	1	0	55	1	2	2	2
5. Donggala	1	34	108	0	15	14	43
6. Tolitoli	0	1	51	0	22	10	28
7. Buol	0	16	46	0	14	9	9
8. Parigi Moutong	1	20	66	0	0	13	12
9. Tojo Una-una	0	3	77	4	17	13	2
10. Sigi	4	20	47	2	30	31	21
11. Banggai Laut*	0	1	7	0	3	6	0
12. Morowali Utara	1	6	46	0	11	12	7
13. Palu	0	41	336	48	78	61	336
14. Sulawesi Tengah	4	306	1187	75	469	349	614

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

Keterangan : * Masih bergabung dengan kabupaten induknya

- 1 Pembakaran dengan sengaja
- 2 Pencurian dengan pemberatan
- 3 Pencurian biasa
- 4 Pencurian dengan kekerasan
- 5 Penggelapan
- 6 Penipuan/Perbuatan Curang
- 7 Pencurian Kendaraan Bermotor

Tabel 5.9. Sepuluh Jenis Tindak Pidana Terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kejadian
(1)	(2)
Pencurian	2144
Pencurian Kendaraan Bermotor	1150
Penganiayaan Ringan	815
Penggelapan	744
Penipuan/Perbuatan Curang	588
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	580
Pencurian dengan Pemberatan	528
Narkotika dan Psicotropika	492
Pencabulan	391
Penganiayaan Berat	275

Sumber : Polda dan Polres/Polresta

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH. No. 48 Palu 94114
Telepon (0451) 483610, 483611, Fax (0451) 483612
Website: <http://sulteng.bps.go.id>; email: bps7200@bps.go.id

ISSN 2549-8789



9 772549 878952